

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN

Daniel Fernandes Napitupulu

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari(MAB)  
Fernandesdnl28@gmail.com/081222557511

## ABSTRAK

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, banyak juga anak yang melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, sudah sepantasnya seorang anak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan aparat hukum. Penelitian ini di berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam perkara pembunuhan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan yang kemudian diolah dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Disimpulkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 81 pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana yang menyertai, sehingga mengakibatkan multi tafsir bagi penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan cara yaitu anak mendapatkan pendampingan dari wali, advokat atau pembimbing kemasyarakatan yang terdapat di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pengaturan diversifikasi terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika seorang anak tidak didampingi maka dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat ditempuhkan jalur diversifikasi sebagaimana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai syarat diversifikasi.

**Kata Kunci:** Anak; Pembunuhan; Pidana

## ABSTRACT

*Criminal acts are not only committed by adults, many children also commit criminal acts, one of which is murder. When a child is faced with the law, it is only fitting for a child to get legal protection from the government and legal officials. This research focuses on two problem formulations, namely to find out how the regulations regarding criminal sanctions that can be imposed on children conflict with the law in murder cases and the form of legal protection for children who are in conflict with the law in murder cases. This research is a normative juridical research which is descriptive in nature. Data collection techniques use library techniques which are then processed by carrying out an inventory and identification of legal materials. The data obtained in this study were then analyzed using qualitative methods. It is concluded that according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, according to Article 81 imprisonment which can be imposed on a child is a maximum of half of the maximum adult punishment imposed as a last resort, depending on the elements of the accompanying criminal act, so that resulting in multiple interpretations for law enforcers. Legal protection for children receiving assistance for a guardian, advocate or social adviser as contained in Article 23 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. Meanwhile, diversion arrangements are contained in Article 6 through Article 14 of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile Criminal Justice System. If a child is not accompanied, it is declared null and void. However, for*

*cases of murder committed by children, the diversion route according to the Juvenile Criminal Justice System Law regarding the requirements for diversion.*

## **PENDAHULUAN**

Anak selain sebagai karunia terbesar ia juga merupakan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, perlindungan dari kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak akan melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan anak melakukan hal-hal negatif bahkan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>2</sup>

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika anak yang berkonflik dengan hukum diberlakukan proses hukum yang sama dengan

---

<sup>1</sup> Endang Sumiarni, (2006), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 2.

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum, perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Undang-Undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana.

Mengingat banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya dalam perkara pembunuhan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pidana terhadap anak dalam perkara pembunuhan dan oleh sebab itu pula penulis mengangkat judul skripsi mengenai “Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan”. Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua permasalahan yang diangkat yaitu, apa saja sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pembunuhan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pembunuhan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pembunuhan**

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial.<sup>3</sup> Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Tidak menutup kemungkinan seorang anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu apalagi di era seperti saat ini seorang anak bisa saja melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam konteks positif maupun negatif.

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya dalam hal ini berupa nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XIX buku II yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam Bab XXI Pasal 359.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah sebagaimana pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan bunyi pasal “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 338 KUHP tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut

---

<sup>3</sup> Tri Andrisman, (2009), *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 8.

harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu adanya wujud atau bentuk dari suatu perbuatan, adanya suatu akibat dari perbuatan tersebut berupa meninggalnya orang lain (kematian), terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan juga akibat yang berupa adanya kematian dari hal tersebut.<sup>4</sup>

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu setengah dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati.<sup>5</sup> Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 (dua belas) tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dengan ketentuan setengah dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) tahun. Terlebih lagi korbannya adalah orang dewasa. Alangkah lebih efektif lagi apabila

---

<sup>4</sup> Jupri, 2011, “Kejahatan Terhadap Nyawa”, Negara Hukum November 2011, <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadapnyawa.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020 pukul 10.00 wita.

<sup>5</sup> Riza Alifianto, tanpa tahun terbit, “Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Nakal”, Portal Garuda, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18645&val=1156>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020 pukul 10.30 wita.

sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan (prinsip *Double Track System*).

Dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti faktor usia, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Diharapkan pertimbangan tersebut sesuai dan dapat mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, mewujudkan prinsip proporsionalitas, dan asas-asas perlindungan anak lainnya serta juga tidak melenceng dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang anak yakni Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), Undang-Undang PA (Perlindungan Anak), Undang-Undang KA (Kesejahteraan Anak), dan sebagainya.

#### **B. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pembunuhan**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat di pandang remeh. Ketika anak telah terlanjur melakukan tindakan yang tak patut dilakukan oleh anak ataupun tindak pidana, maka semestinya diberikan tindakan dan perlakuan yang tepat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disatu sisi menimbulkan korban dan kerugian bagi korban tersebut, tentunya anak yang melakukan tindak pidana akan berurusan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*Juvenile justice*) itu sendiri. Dari tujuan dan dasar pemikiran inilah

---

<sup>6</sup> Munajah, (2015), "Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol VII Nomor 14, edisi: Juli-Desember 2015.

baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakekat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak. jelas terlihat perlunya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan, Hal demikian berarti perlu adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat istilah diversifikasi atau keadilan restoratif yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Maka diversifikasi sendiri adalah bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang melakukan tindak pidana. Upaya diversifikasi dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat (3) mewajibkan upaya diversifikasi dalam Sistem peradilan Pidana Anak.

Upaya diversifikasi ini dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>7</sup> Proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak,

---

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum. Upaya diversifikasi ini harus ditempuh oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pembina lembaga pemasyarakatan.

Proses diversifikasi wajib mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil kesepakatan diversifikasi antara lain perdamaian dengan atau ganti rugi, menyerahkan kembali kepada orang tua atau orang tua asuh, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat. Diharapkan penerapan diversifikasi di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Demikian tindak pidana tetaplah tindak pidana yang tidak dapat dipandang remeh meskipun dilakukan oleh seorang anak. Bahkan seorang anak tidak sepatutnya melakukan tindak kriminal. Bagaimana pun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap harus dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kapasitasnya sebagai anak. Berkenaan dengan usia dan kategori serta berat atau ringan tindak pidana yang dilakukan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dinyatakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara tegas, namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 81 yang menjelaskan, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari

maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana yang menyertai, sehingga mengakibatkan multi tafsir bagi penegak hukum.

2. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan cara yaitu anak mendapatkan pendampingan dari wali, advokat atau pembimbing kemasyarakatan yang terdapat di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Pengaturan diversifikasi terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika seorang anak tidak didampingi maka dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat ditempuhkan jalur diversifikasi sebagaimana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai syarat diversifikasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pembentuk Undang-Undang terkait sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya diatur secara tegas di dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Anak agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum sehingga lebih memberikan kepastian hukum.
2. Aparatur penegak hukum harus memaksimalkan implementasi konsep keadilan restoratif dan upaya diversifikasi pada penyelesaian perkara anak serta mengupayakan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Endang Sumiarni. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

P.A.F Lamintang, & Theo Lamintang. (2012). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tri Andrisman. (2009). *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

### **Jurnal**

Munajah. (2015). "Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol VII Nomor 14. edisi: Juli-Desember 2015.

### **Website**

Jupri, 2011, "Kejahatan Terhadap Nyawa", *Negara Hukum* November 2011, <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadapnyawa.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020 pukul 10.00 wita.

Riza Alifianto, "Makalah ilmiah Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Nakal", dapat diakses online pada <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18645&val=1156>.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.